BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi Dokter Spesialis, Dokter umum dan Dokter gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
17. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan (RSUD).
7. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan untuk kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
13. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang.
14. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan meliputi Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi yang bertugas di RSUD maupun Puskesmas.
16. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi Dokter pasca sarjana (spesialis) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis sebagaimana mestinya dan bertugas di RSUD Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

17. Pendayagunaan dokter spesialis (PDGS) adalah dokter spesialis yang baru lulus pendidikan kedokteran program dokter spesialis yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter sebagaimana mestinya yang ditugaskan di RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
18. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Tenaga Kontrak Daerah yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD dan Puskesmas.
19. Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Tenaga Kontrak Daerah yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter Gigi sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD dan Puskesmas.
20. Internship adalah suatu program magang bagi dokter yang baru menyelesaikan masa pendidikan profesi yang ditugaskan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
21. *Health Facilities Information System* yang selanjutnya disebut HFIS adalah aplikasi berbasis website untuk para calon fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan dengan memiliki tujuan untuk monitoring serta pelaporan data profiling fasilitas kesehatan. Dimana data faskes yang ada dalam aplikasi HFIS ini meliputi data seperti alamat praktik, jam praktik, teknologi kedokteran, penanggung jawab, jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain, dan beberapa lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi; dan
c. menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a. Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD;
b. Dokter Umum/ Dokter Gigi yang bertugas di RSUD; dan
c. Dokter Umum / Dokter Gigi yang bertugas di Puskesmas.

Pasal 5

(1) Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
   a. dokter spesialis yang berstatus PNS, CPNS, Tenaga Kontrak Daerah;
   b. dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis; dan
   c. dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis.
(2) Dokter Umum/ Dokter Gigi yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :
   a. dokter umum/ dokter gigi yang berstatus PNS, CPNS, Tenaga Kontrak Daerah;
   b. dokter *internship.*
(3) Dokter Umum/ Dokter Gigi yang bertugas di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :
   a. dokter Umum/ Dokter gigi yang berstatus PNS, CPNS, Tenaga Kontrak Daerah; dan
   b. dokter *internship.*

BAB III
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 6

(1) Pemberian tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kriteria Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 7

(1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Uang pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bengkayang dan selanjutnya di setor ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

(4) Pemberian tambahan penghasilan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan potongan apabila yang bersangkutan :
   a. terlambat masuk kerja sebesar 1% (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
   b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 3% (tiga persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
   c. izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi di potong sebesar 2% (dua persen);
   d. cepat pulang sehingga menggurangi jumlah jam kerja sebesar 1% (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;

(5) Uang pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bengkayang.

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), akan dihentikan apabila :

a. sedang menjalani Cuti sakit diatas 1 (satu) bulan, cuti melahirkan anak ke-4 atau lebih, cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;
b. tidak hadir kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
c. sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak hadir bekerja selama sebulan penuh;
d. dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. tidak memiliki Surat Ijin Praktek (SIP); dan
f. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat
Syarat Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 9

(1) Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan wajib melakukan absensi didasarkan atas penilaian disiplin kerja dengan menggunakan Presensi Elektonik melalui sistem e-kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan aplikasi *Health Facilities Information System* yang selanjutnya disebut HFIS serta menandatangani daftar hadir secara manual setiap hari.

(2) Setiap dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Kepala Puskesmas dan wajib melakukan absensi pada mesin fingerprint atau menggunakan Presensi Elektonik melalui sistem e-kinerja serta menandatangani daftar hadir secara manual setiap hari.
(3) Format Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan syarat wajib untuk pencairan dana tambahan penghasilan, dan apabila belum menyampaikan maka tambahan penghasilan ditunda.

Bagian Kelima
Pembayaran tambahan Penghasilan

Pasal 10

(1) pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan setiap bulan, yang dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali hal-hal lain yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilaksanakan setiap bulan.
(2) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

(1) Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melaksanakan kegiatan profesi dokter yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan;
   b. meningkatkan keahlian dan kemampuan profesi melalui program pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan;
   c. menjaga standar mutu pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang telah ditetapkan; dan
   d. menyusun, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi juga bertanggung jawab :
   a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis sesuai kompetensinya; dan
   b. menyelenggarakan kegiatan pelayanan lainnya yang ditugaskan/ dilimpahkan oleh pimpinan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

(1) Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di RSUD wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktur maupun Kepala Dinas yang membidangi masalah Kesehatan.
(2) Setiap dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas maupun Kepala Dinas yang membidangi masalah Kesehatan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sesuai perkembangan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas.
(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya tambahan penghasilan dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Atas Jasa Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi yang Bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum
Setda Kab. Bengkayang

SUANDI, S.H., M.H
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 maret 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	TEMPAT/ LOKASI	KET
1.	Dokter Spesialis yang berstatus : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Pendayagunaan dokter spesialis (PGDS); d. Tenaga Kontrak Daerah.	25.000.000,-	RSUD BENGKAYANG	Perbulan
2.	Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	20.000.000,-	RSUD BENGKAYANG	Perbulan
3.	Dokter umum dan dokter gigi yang berstatus : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Tenaga Kontrak Daerah.	6.500.000,- 6.500.000,- 4.000.000,-	RSUD BENGKAYANG	Perbulan
4.	Dokter umum dan dokter gigi bekerja di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Kategori Perkotaan di Kabupaten Bengkayang: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Tenaga Kontrak Daerah.	5.500.000,- 5.500.000.- 3.000.000,-	Puskesmas Bengkayang	Perbulan
5.	Dokter umum dan dokter gigi bekerja di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Kategori Perdesaan di Kabupaten Bengkayang: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Tenaga Kontrak Daerah.	7.500.000,- 7.500.000,- 4.000.000,-	a. Puskesmas Sungai Duri b. Puskesmas Sanggau Ledo c. Puskesmas Ledo d. Puskesmas Lumar e. Puskesmas Sungai Betung f. Puskesmas Samalantan g. Puskesmas Tujuh Belas h. Puskesmas Sungai Raya Kepulauan	Perbulan
6.	Dokter umum dan dokter gigi bekerja di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Kategori Terpencil di Kabupaten Bengkayang: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Tenaga Kontrak Daerah.	8.500.000,- 8.500.000,- 4.500.000,-	a. Puskesmas Teriak b. Puskesmas Capkala c. Puskesmas Monterado d. Puskesmas Seluas e. Puskesmas Jagoi Babang	Perbulan

7.	Dokter umum dan dokter gigi bekerja di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Kategori Sangat Terpencil di Kabupaten Bengkayang: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Tenaga Kontrak Daerah.	 10.000.000,- 10.000.000,- 6.000.000,-	a. Puskesmas Siding b. Puskesmas Suti Semarang c. Puskesmas Lembah Bawang	Perbulan
8.	Dokter Umum Program Interensif	1.250.000,-	a. RSUD BENGKAYANG b. Puskesmas se-Kabupaten Bengkayang	Perbulan

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 maret 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS ...../ RUMAH SAKIT....

KABUPATEN BENGKAYANG

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang,

Dari : dr. ..... (nama dokter yang bersangkutan)

Tanggal : *Tgl/bln/tahun* (diisi tanggal, bulan dan tahun/setiap akhir bulan

Nomor : ..... (Diisi nomor berurutan ...../01/TAHUN 20....)

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas pelayanan medis di Puskesmas ..... Kabupaten Bengkayang Bulan ..... Tahun .....

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan medis dari tanggal ..... bulan .... Tahun .... Dengan ini saya menyampaikan laporan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PASIEN BULAN...	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama	..... orang	
2.	Melakukan pelayanan medik umum konsul pertama	..... orang	
3.	Melakukan pelayanan spesialistik rawat jalan tingkat pertama	..... orang	
4.	Melakukan tidakan khusus tingkat sederhana oleh dokter umum	..... orang	
5.	Melakukan Tindakan khusus tingkat sedang oleh dokter umum	..... orang	
6.	Melakukan Tindakan spesialistik tingkat sederhana	..... orang	
7.	Melakukan Tindakan spesialistik tingkat sedang	..... orang	

8.	Melakukan pelayanan spesialistik konsul pertama	..... orang	
9.	Melakukan pelayanan spesialistik konsultan	..... orang	
10.	Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat I oleh dokter umum	..... orang	
11.	Melakukan Tindakan spesialistik kompleks tingkat I	..... orang	
12.	Melakukan Tindakan medik spesialistik konsultan	..... orang	
13.	Melakukan pelayanan spesialistik konsultan	..... orang	
14.	Melakukan Tindakan khusus kompleks tingkat II oleh dokter umum	..... orang	
15.	Melakukan Tindakan spesialistik kompleks tingkat II	..... orang	
16.	Melakukan Tindakan khusus kompleks tingkat III oleh dokter umum	..... orang	
17.	Melakukan Tindakan spesialistik kompleks tingkat III	..... orang	
18.	Melakukan Tindakan darurat medik/ P3K Kompleks Tingkat I	..... orang	
19.	Melakukan Tindakan darurat medik/ P3K Kompleks Tingkat II	..... orang	
20.	Melakukan Tindakan darurat medik/ pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) tingkat sederhana	..... orang	
21.	Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap	..... orang	
22.	Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana	..... orang	
23.	Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I	..... orang	
24.	Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat II	..... orang	
25.	Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana	..... orang	
26.	Melakukan pemulihan mental tingkat sedang	..... orang	
27.	Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat pertama	..... orang	
28.	Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat II	..... orang	
29.	Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat sedang	..... orang	
30.	Melakukan pemeliharaan kesehatan ibu	..... orang	
31.	Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita	..... orang	
32.	Melakukan pemeliharaan kesehatan anak	..... orang	
33.	Melakukan pelayanan keluarga berencana	..... orang	

34.	Melakukan pelayanan imunisasi	..... orang	
35.	Melakukan pelayanan gizi	..... orang	
36.	Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit	..... orang	
37.	Melakukan penyuluhan medik	..... orang	
38.	Membuat catatan medik rawat jalan	..... orang	
39.	Membuat catatan medik rawat inap	..... orang	
40.	Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar	..... orang	
41.	Melayani atau menerima konsultasi dari dalam	..... orang	
42.	Menguji kesehatab individu	..... orang	
43.	Menjadi Tim penguji kesehatan	..... orang	
44.	Melakukan visume et repertum tingkat sederhana	..... orang	
45.	Melakukan visume et repertum tingkat sedang	..... orang	
46.	Melakukan visume et repertum kompleks tingkat I	..... orang	
47.	Melakukan visume et repertum kompleks tingkat II	..... orang	
48.	Menjadi saksi ahli	..... orang	
49.	Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan	..... orang	
50.	Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium	..... orang	
51.	Melakukan otopsi tanpa pemeriksaan laboratorium	..... orang	
52.	Melakukan tugas jaga panggilan/ on call	..... orang	
53.	Melakukan tugas jaga ditempat/ Rumah Sakit	..... orang	
54.	Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien	..... orang	
55.	Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sederhana	..... orang	
56.	Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan kompleks tingkat I	..... orang	

Demikian laporan pelaksanaan tugas pelayanan medis ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembayaran tambahan penghasilan atas jasa kelangkaan profesi bulan ..... tahun .....

Bengkayang..... 20.....

Verifikator :	Mengetahui	Pembuat Laporan:
Kepala Puskesmas..... Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang	Dokter Umum/Dokter Gigi
.....	.....	.....
Nip.....	Nip.....	Nip/Nipk.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS